

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjaman Online Legal dan Ilegal di Indonesia

Andri Rivai¹, Diah Mutiara K.², Intan Maulidia Fajri³, Haya Zahra⁴

¹Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

²Universitas Riau

³Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

andri@assunnah.ac.id¹

Abstract

The phenomenon of online lending in Indonesia was examined by focusing on its compatibility and incompatibility with the principles of Islamic economic law. A normative and descriptive approach was applied by analyzing the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and empirical data regarding the practices of legal and illegal online lending. It was identified that legal online lending has been regulated under official provisions, allowing legal protection to be provided for consumers, although elements of usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and data misuse were still found, which indicated that full compliance with sharia principles has not yet been achieved. Illegal online lending was declared to be in violation of both positive law and sharia principles, as it is operated without license, without supervision, and is characterized by excessive harms such as usurious interest, abusive debt collection, and moral as well as social losses. Based on the perspective of Islamic economic law, legal online lending was considered to have the potential to be directed towards sharia compliance if exploitative and unjust elements are eliminated, whereas illegal online lending was conclusively rejected since its harms were judged to outweigh any benefits.

Keywords: Islamic Economic Law, Online Lending, Legal, Illegal, Consumer Protection

Abstract

Dalam penelitian ini, telah dikaji pinjaman online di Indonesia dengan fokus pada aspek kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan deskriptif melalui analisis regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta data empiris mengenai praktik pinjaman *online* legal dan ilegal. Ditemukan bahwa pinjaman *online* legal telah diatur melalui regulasi resmi sehingga perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan, meskipun praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan penyalahgunaan data masih ditemukan sehingga kesesuaiannya dengan syariah belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, pinjaman *online* ilegal telah dinyatakan menyalahi hukum positif dan syariah, karena praktiknya dilakukan tanpa izin, tanpa pengawasan, serta menimbulkan mudarat yang lebih dominan berupa bunga yang mencekik, teror penagihan, dan kerugian moral maupun sosial. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, dapat ditegaskan bahwa pinjaman *online* legal masih dapat diarahkan menuju kesesuaian syariah apabila unsur-unsur *riba* dan ketidakadilan dihapuskan, sedangkan pinjaman *online* ilegal secara mutlak ditolak karena lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat.

Keywords: Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman Online, Legal, Ilegal, Perlindungan Konsumen.

Article Info

Article History:

Received: 18-12-2025 Accepted: 24-08-2025 Publish: 26-08-2025



: 10.51590/salsabil.v1i2.30

Introduction

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ranah ekonomi. Salah satu fenomena yang muncul adalah layanan pinjaman *online* (pinjol) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat.¹ Fenomena ini menjanjikan efisiensi dan inklusivitas keuangan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kompleksitas hukum, terutama terkait status legalitas² dan implikasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.³ Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa maraknya layanan pinjaman *online*, khususnya sejak pandemi COVID-19, telah menciptakan tantangan mitigasi risiko hukum bagi peminjam. Banyak penyedia layanan beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁴ Meskipun layanan pinjaman *online* resmi dapat menjadi solusi keuangan cepat, aspek syariahnya, terutama terkait praktik riba, menjadi isu krusial agar tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan menghindari eksploitasi.⁵

Lebih jauh, praktik bunga yang tinggi pada pinjaman *online* ilegal seringkali menyerupai praktik rentenir yang merugikan masyarakat miskin.⁶ Sementara itu, sejumlah penelitian lebih banyak membahas isu lain, seperti legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran,⁷ namun kajian yang secara spesifik menyoroti pinjaman *online* dari perspektif hukum ekonomi syariah, baik legal maupun ilegal, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan pinjaman *online* legal dan ilegal dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, serta merumuskan implikasi hukumnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta menganalisis studi kasus terkait praktik pinjaman *online*.

Analisis berfokus pada identifikasi harmonisasi maupun diskrepansi antara kaidah hukum positif dan doktrin syariah dalam konteks produk pinjaman *online*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji celah regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan perlindungan konsumen sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pengguna layanan, baik yang beroperasi secara legal maupun ilegal, mengingat pentingnya hukum dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat.⁸

¹ DINI WULANDARI, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA” (Universitas Sriwijaya, 2022).

² Oti Handayani dkk., “The Urgency of Regulating Fintech Peer to Peer Lending Sharia in Indonesia,” 16 Oktober 2021, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceep-21/125961559>.

³ Pinky Sutan Efendi, “Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah Dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 5 (2022): 373–82, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>.

⁴ Jerry Shalmon dan Dora Dominica, “FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM [The Phenomenon of Peer-to-Peer Lending During the Covid-19 Pandemic: Mitigation of Legal Risks for Borrowers],” *Articles, Law Review* 21, no. 3 (2022): 309–40, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4806>.

⁵ Romi Adetio Setiawan, “Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis,” *Religions* 14, no. 11 (2023): 1376, <https://doi.org/10.3390/rel14111376>.

⁶ Alfiana dan Dharmayanti Pri Handini, “Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat,” *TEKIBA: Jurnal Teknologi Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 29–34, <https://doi.org/10.36526/tekiba.v3i1.2803>.

⁷ Yovianda Arief Pratama, “Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48671>.

⁸ DINI WULANDARI, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA*, t.t., diakses 20 Agustus 2025,

Dalam perspektif syariah, penelitian ini juga menyoroti penerapan asas kehati-hatian guna memitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian) yang seringkali melekat pada pinjaman *online* ilegal.⁹ Selain itu, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba dipandang penting untuk diinternalisasi dalam kerangka regulasi pinjaman *online* sehingga tercipta sistem yang lebih etis dan berkelanjutan.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam merumuskan kerangka hukum yang adaptif dan berlandaskan syariah, guna mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi keuangan digital di Indonesia.¹¹ Penelitian ini juga membahas implikasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap transaksi keuangan digital, khususnya yang terkait dengan praktik pinjaman *online*, baik berizin maupun tidak.

Result and Discussion

Pinjam meminjam di dalam istilah fikih memiliki 2 bentuk bahasa, yang pertama adalah *al-‘ariyah* dan kedua adalah *al qardh*. Kata *al-‘ariyah* (peminjaman) dengan penekanan pada huruf *ya* (العارية) dapat pula dibaca ringan tanpa penekanan (العارية), namun bentuk pertama dianggap lebih fasih dan lebih populer. Ulama terkemuka Wahbah Az-Zuhaili mengutip beberapa pendapat dari *Mughni al-Muhtaj*, 2/263; *Takmilah Fath al-Qadir*, 7/99 dan *Hasyiyah Ibn ‘Abidin*, 4/524, secara bahasa, istilah *‘al ‘ariyah* merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjamkan, atau bagi akad peminjaman itu sendiri. Kata ini diambil dari akar kata *‘ara* yang berarti “pergi dan datang,” atau dari *ta‘awur* yang bermakna “saling bergantian atau saling menukar.” Al-Jauhari berpendapat bahwa istilah *‘ariyah* dinisbatkan kepada kata *‘ar* (aib atau cela), karena orang yang memintanya dianggap berada dalam keadaan aib. Namun pendapat ini ditolak, sebab Rasulullah ﷺ sendiri pernah melakukannya, dan seandainya benar ia merupakan aib atau cela, tentu beliau tidak akan melakukannya.¹²

Menurut definisi yang diberikan oleh al-Sarakhsi dan ulama Malikiyah, *al-‘ariyah* adalah pemberian hak manfaat atas suatu barang tanpa adanya imbalan. Disebut *i‘arab* (peminjaman) karena akad ini bebas dari kompensasi (*‘imadh*). Sementara itu, ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai “pembelian penggunaan manfaat barang tanpa imbalan.” Perbedaan kedua definisi ini terletak pada aspek hukum: definisi pertama mengandung makna *tamlik al-manfa‘ah* (pemberian hak manfaat kepemilikan), sehingga orang yang meminjam barang diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain. Sedangkan definisi kedua hanya bermakna *ibābah al-manfa‘ah* (pembelian penggunaan), sehingga barang tersebut tidak boleh dipinjamkan atau disewakan kepada pihak lain.¹³

https://repository.unsri.ac.id/71516/9/RAMA_74201_02011281823164_0017066603_0003115706_01_frontend%20ref.pdf.

⁹ Pratama, “Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.”

¹⁰ Hesti Dwi Astuti dkk., “Principle 5 C in The Practice of Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology in The Perspective of Business Ethics and Islamic Justice,” *Articles, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 316–26, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1019>.

¹¹ Liani Putri Indrianti, “Strategies to Minimize Illegal Digital Lending Practices During The Pandemic Through Islamic Financial Literacy,” *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2021): 167–80, <https://doi.org/10.17509/rief.v4i2.42184>.

¹² “كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - الفصل الثامن الإعارة - المكتبة الشاملة,” diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/384/3925#p10>.

¹³ “كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - العارية - المكتبة الشاملة,” diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/384/3926#p2>.

Peminjaman dalam Islam dipandang sebagai perbuatan terpuji yang dianjurkan (*mandūb*), berdasarkan firman Allah: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 2). Selain itu, mayoritas mufasir menafsirkan ayat Allah: “Dan mereka enggan memberi bantuan (*al-mā'ūn*).” (QS. *al-Mā'ūn* [107]: 7), bahwa yang dimaksud dengan *al-mā'ūn* adalah barang-barang kecil yang biasanya dipinjamkan di antara tetangga, seperti ember, kapak, jarum, dan sejenisnya.

Adapun kata *al-qardh* secara etimologis dijelaskan berasal dari kata *al-qat'* (القطع) yang berarti "potongan". Oleh karena itu, harta yang dipinjamkan kepada orang lain lalu ditagih kembali dinamakan *qardh* karena dianggap sebagai potongan dari harta pemberi pinjaman. Adapun istilah *istiqrāḍ* dipahami sebagai permintaan pinjaman. Sedangkan istilah *muqāradah* atau *qirāḍ* dengan kasrah qaf dipahami sebagai akad penyerahan harta untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai syarat yang disepakati. Dalam terminologi *fuqaha*, pemaknaan *al-qardh* dipaparkan berbeda-beda menurut mazhab.¹⁴

Menurut Mazhab Mālikiyyah, *qardh* diartikan sebagai pemberian sesuatu yang bernilai finansial dengan tujuan dikembalikan serupa, tanpa adanya tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, pinjaman dipahami sebagai akad *tabarru'* yang semata-mata memberi keuntungan kepada peminjam. Menurut Mazhab Ḥanafiyah, *qardh* dipahami sebagai pemberian harta yang bersifat *mithli* (memiliki padanan sejenis), seperti biji-bijian atau barang takaran, dengan kewajiban dikembalikan sepadan. Apabila objek pinjaman berupa sesuatu yang tidak *mithli*, maka akadnya dinilai tidak sah, meskipun harta tetap dimiliki setelah diterima peminjam. Menurut Mazhab Syāfi'iyah, *qardh* dimaknai sebagai penyerahan suatu barang yang wajib dikembalikan dengan padanannya. Praktik sosial seperti pemberian uang sumbangan perayaan dikategorikan sebagai *qardh* apabila dipahami harus dikembalikan serupa. Menurut Mazhab Ḥanābilah, *qardh* dipahami sebagai penyerahan harta yang boleh dimanfaatkan oleh peminjam dengan kewajiban mengembalikan sepadan. Akad ini dihukumi mengikat setelah barang diterima, sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi pinjaman.¹⁵ Dengan demikian, *qardh* diposisikan dalam fiqih sebagai akad *tabarru'* yang bertujuan membantu, dengan kesamaan pokok pandangan bahwa pengembalian harus berupa padanan yang sejenis tanpa tambahan manfaat.

Dalam literatur fikih, ditemukan bahwa istilah *ad-dayn*, *al-qardh*, dan *al-'āriyah* memiliki kedudukan yang berbeda meskipun sering dipakai dalam konteks utang-piutang. Pertama, *ad-dayn* (الدَّيْنُ). Istilah *ad-dayn* dipahami sebagai segala sesuatu yang menetap dalam tanggungan (*dzimmah*), baik berupa harga jual beli yang belum dibayar, upah yang belum diserahkan, maupun pinjaman uang. Dengan demikian, setiap kewajiban finansial yang melekat dalam tanggungan seseorang termasuk dalam kategori *ad-dayn*. Oleh karena itu, dipahami bahwa *ad-dayn* bersifat umum. Setiap *qardh* merupakan *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh*. Hal ini sebagaimana yang dikutip dari al-'Askari, di dalam *al-Furūq al-Lughawiyah*, hlm. 171; Ibn 'Ābidīn, di dalam *Hāyiyah Ibn 'Ābidīn*, 5/157; dan Ibn 'Utsaimīn, di dalam *Liqā' al-Bāb al-Maftūh*, pertemuan no. 15.¹⁶

¹⁴ “ص303 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مباحث القرض - المكتبة الشاملة” diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/9849/955#p1>.

¹⁵ “ص304 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - أحكام تتعلق بالقرض - المكتبة الشاملة” diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/9849/956#p1>.

¹⁶ “الفصل الثاني-الفرق بين-القرض-والدين” dorar.net, diakses 23 Agustus 2025, <https://dorar.net/feqhia/7778/الفرق-بين-القرض-والدين>.

Kedua, *al-qardh* (القَرْضُ). Dalam kita Fikih Empat Mazhab mengutip pendapat Ibn Qudāmah, dan Zakariyā al-Anshārī, dari *al-Ghurar al-Bahiyah*, *Qardh* didefinisikan sebagai penyerahan harta untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan gantinya yang sepadan. Akad ini termasuk bentuk tolong-menolong yang disebut juga *salf*. Berbeda dengan *dayn* yang mencakup berbagai macam kewajiban, *qardh* hanya terbatas pada pinjaman harta tertentu yang dikembalikan dengan padanannya. Ketiga, *al-‘ariyah* (العَارِيَةُ). *Al-‘ariyah* dipahami sebagai kebolehan memanfaatkan suatu barang dengan syarat bahwa barang tersebut tetap harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Dengan kata lain, hanya manfaat yang diperbolehkan, sedangkan benda aslinya tidak boleh hilang. Pendapat ini dikutip dari *Mughni al-Muhtaj* karangan As-Syirbini. Dalam pandangan Syafi‘iyah dan Hanābilah, serta salah satu riwayat dari Mālik yang dipilih oleh *Ashhab* (Pengikutnya), *al-‘ariyah* dianggap sebagai pinjaman yang wajib ditanggung (*madhmūnah*), baik ketika terjadi kelalaian maupun tidak. Selain itu, dijelaskan pula dalam *Kashshāf al-Qinā‘* oleh al-Buhūti bahwa *al-‘ariyah* diambil oleh tangan peminjam semata-mata untuk mengambil manfaat tertentu.

Dari ketiga istilah tersebut, dapat dipahami bahwa: *Ad-dayn* bersifat paling umum karena mencakup segala kewajiban dalam tanggungan. *Al-qardh* bersifat khusus karena terbatas pada pinjaman harta yang dikembalikan dengan padanannya. *Al-‘ariyah* berbeda karena hanya berupa pemanfaatan barang tanpa menghilangkan benda pokoknya. Dengan demikian, hubungan antara *ad-dayn* dan *al-qardh* bersifat umum dan khusus, sementara *al-‘ariyah* menempati posisi akad tersendiri dalam fikih muamalah. Berdasarkan definisi istilah-istilah diatas maka penelitian ini menjadikan subjek pembahasan pinjaman online adalah dengan akad *al-qardh*.

Dalam mazhab Syafi‘i dijelaskan bahwa pada akad *qardh* (pinjaman), memiliki ketentuan hukum.¹⁷ Pertama, rukun-rukun *qardh* dipersamakan dengan rukun jual beli, sehingga barang yang dipinjamkan harus diketahui kadarnya secara jelas, serta diperlukan adanya ijab dan qabul. Bentuk ijab dapat diungkapkan secara *sharih* (tegas) maupun *kinayah* (sindiran). Dalam praktiknya, terdapat pula bentuk pinjaman yang terjadi secara hukum (*qardh hukmi*) tanpa memerlukan ijab dan qabul, sebagaimana halnya ketika seseorang menafkahi hewan temuan. Kedua, syarat pemberi pinjaman (*muqridh*) ditetapkan, yaitu harus merupakan orang yang layak melakukan *tabarru‘* (sukarela). Oleh karena itu, wali tidak dibenarkan meminjamkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat. Namun, seorang *qadhi* diperbolehkan melakukannya apabila pihak peminjam dapat dipercaya dan berkecukupan. Selain itu, dipersyaratkan pula bahwa pemberi pinjaman tidak dalam keadaan terpaksa. Adapun bagi penerima pinjaman (*muqtaridh*), disyaratkan kecakapan ber-muamalah, yaitu berakal, balig, dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan pelarangan (*mahjur ‘alaih*).

Ketiga, objek pinjaman ditentukan harus berupa sesuatu yang dapat dijadikan objek akad salam jika berbentuk barang dalam tanggungan. Barang tersebut wajib diterima segera oleh penerima pinjaman, meskipun keberadaannya tidak disyaratkan dalam satu majelis akad. Barang yang sudah jelas wujudnya (*mu‘ayyan*) lebih kuat kedudukannya dibanding barang yang hanya disifati dalam tanggungan, sehingga kebolehannya lebih longgar. Sementara itu, barang yang tidak dapat dijadikan objek salam, seperti hewan hamil, tidak diperbolehkan dijadikan objek pinjaman karena tidak dapat dipastikan kesetaraannya. Pengecualian diberikan

¹⁷ "ص303 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مباحث القرض - المكتبة الشاملة" diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/9849/955>.

terhadap benda yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti roti, meskipun ia tidak sah sebagai objek salam.

Keempat, ketentuan mengenai manfaat tambahan dijelaskan. Apabila suatu syarat ditetapkan sehingga mengandung tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka akad dianggap *fasid* (rusak). Contoh yang diberikan adalah pinjaman gandum kotor dengan syarat dikembalikan dalam keadaan bersih. Namun, apabila tambahan diberikan tanpa syarat, maka hal itu diperbolehkan. Syarat berupa jaminan (*rahm*), penanggung (*kafil*), atau saksi tidak dianggap sebagai syarat yang merusak, karena hal tersebut merupakan konsekuensi akad dan berfungsi sebagai penguat.

Berdasarkan ketentuan fikih, syarat dalam akad *qardh* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, apabila syarat tersebut menimbulkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), maka akad dinyatakan *fasid* dan dapat merusak keabsahan akad. Kedua, apabila syarat yang ditetapkan justru memberikan manfaat kepada pihak peminjam (*muqtaridh*), seperti ketentuan pengembalian barang dengan kualitas lebih rendah dibanding yang diterima, maka syarat dianggap rusak, tetapi akad tetap dipandang sah. Ketiga, apabila syarat yang ditetapkan berkaitan dengan aspek keamanan transaksi, seperti adanya permintaan jaminan atau penjamin, maka syarat tersebut dinyatakan sah dan dapat diberlakukan. Seluruh ketentuan ini berlaku apabila syarat dimasukkan ke dalam substansi akad. Apabila syarat hanya diajukan sebelum akad berlangsung tanpa dicantumkan dalam teks akad, maka syarat tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad.

Oleh sebagian ulama, *qardh* dinyatakan sebagai amalan yang mandub. Namun pembahasan hukum *qardh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukum *qardh* bagi pihak peminjam (*muqtaridh*). Hukum *qardh* bagi pihak pemberi pinjaman (*muqridh*). *Qardh* bagi peminjam ditetapkan hukumnya mubah secara umum. Kemubahannya diarahkan pada dasar bahwa tidak terdapat larangan dan tidak menimbulkan mudarat. Adapun hukum *qardh* bagi pemberi pinjaman ditetapkan memiliki lima kemungkinan: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. *Wajib*; ditetapkan dalam kondisi darurat, misalnya ketika seorang tawanan Muslim terancam dibunuh oleh kafir karena tidak memiliki harta, maka pemberian *qardh* oleh Muslim lain yang mampu dipandang wajib. Dalilnya diambil dari perintah Al-Qur'an untuk *ta'awun* dalam kebaikan serta kewajiban menyelamatkan jiwa. *Sunnah*; ditetapkan ketika seorang Muslim membutuhkan bantuan tanpa kondisi darurat. Dalilnya diperoleh dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan keutamaan memberi pinjaman. Namun, kewajiban tidak ditetapkan karena dalil khusus tidak ditemukan. *Haram*; ditetapkan apabila pinjaman dipastikan digunakan untuk maksiat, karena hal tersebut termasuk dalam larangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. *Makruh*; ditetapkan apabila terdapat keraguan terhadap penggunaan dana untuk maksiat. Hal ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian berdasarkan hadis larangan jatuh pada syubhat. *Mubah*; ditetapkan pada kondisi umum di luar keadaan yang disebutkan di atas. Hal ini kembali pada prinsip asal kebolehan dalam muamalah.¹⁸

Pahala *qardh* disamakan dengan pahala sedekah. Hal itu didasarkan pada beberapa dalil. Pertama, dalam firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

¹⁸ "ص 407 - كتاب المطع على دقائق زاد المستنقع المعاملات المالية - المبحث الثاني حكم القرض - المكتبة الشاملة" diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/127708/992>.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. [QS. Al Baqarah: 245].

Ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah sedekah, dan *qardh* termasuk di dalamnya. Kedua, tujuan sedekah dipandang juga terdapat dalam *qardh*, sebab tujuan dari sedekah adalah memberi manfaat kepada penerima, dan manfaat yang sama juga diberikan melalui *qardh*. Segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan dapat dipinjamkan, kecuali manusia. Oleh karena itu, kaidah umum yang dipakai adalah bahwa keabsahan pinjaman diukur dengan keabsahan jual-beli. Contoh yang dapat dipinjamkan adalah uang, barang yang ditakar atau ditimbang, barang yang dihitung, barang dengan spesifikasi tertentu seperti peralatan atau kendaraan, manfaat yang terukur seperti tempat tinggal dan jasa kerja, serta hewan yang dapat ditentukan dengan deskripsi jelas. Namun sebagian para ulama mengecualikan bahwa ada yang bisa dijual tapi tidak bisa dipinjamkan, seperti budak baik laki-laki atau perempuan.

Dalam pembahasan syarat-syarat pinjaman (*qardh*) ditetapkan bahwa syarat-syaratnya mencakup pengetahuan tentang jumlah pinjaman, deskripsi pinjaman, dan kebolehan pemberi pinjaman untuk melakukan hibah. Pengetahuan mengenai jumlah pinjaman dipersyaratkan agar terhindar dari perselisihan, sedangkan penentuan jumlahnya dilakukan dengan takaran bila berupa benda yang ditakar, dengan timbangan bila berupa benda yang ditimbang, dengan hitungan bila berupa benda yang dihitung, dan dengan ukuran bila berupa benda yang diukur. Jika jumlah pinjaman tidak diketahui, maka akad pinjaman batal, harta yang diterima wajib dikembalikan, serta berlaku hukum amanah atau hukum ghasab sesuai keadaan.

Adapun syarat deskripsi pinjaman ditetapkan untuk menghindari sengketa dan memudahkan pengembalian dengan barang sejenis, khususnya bila jenis dan kualitasnya beragam, sehingga sifat-sifat pinjaman harus disebutkan dengan jelas. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akibatnya sama dengan syarat-syarat sebelumnya. Sementara itu, kebolehan pemberi pinjaman untuk berhibah juga disyaratkan, karena pinjaman merupakan bentuk hibah, sehingga tidak sah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kelayakan bertindak seperti wali atas orang yang berada dalam perwalian, nazir wakaf, maupun seorang *mukatab*, sebab tindakan mereka terikat dengan masalah tertentu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akibatnya sama dengan syarat-syarat yang lain.

Adapun penyempurnaan akad pinjaman ditetapkan dengan ijab dan qabul sebagaimana akad-akad lainnya, dan apabila akad tidak sempurna maka pinjaman tidak terjadi, hak kepemilikan tidak berpindah, dan tidak ada penggantinya yang ditetapkan dalam tanggungan. Dalam hal kepemilikan pinjaman, ditetapkan bahwa kepemilikan terjadi pada saat barang pinjaman diterima oleh peminjam sebagaimana hibah, karena yang dimaksud adalah hibah untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan penggantinya. Akibat dari kepemilikan tersebut adalah tidak wajibnya pengembalian barang yang sama, tetapi hanya wajib menggantinya; diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli dengan barang pinjaman dari pemberi pinjaman; dan ditetapkannya pengganti pinjaman dalam tanggungan peminjam, karena kepemilikan telah berpindah dan barang pinjaman tidak lagi menjadi milik pemberi pinjaman.¹⁹

Kemudian mengenai tata cara pelunasan utang (*tasdid*) ditetapkan dua keadaan, yaitu ketika pelunasan menimbulkan mudarat dan ketika tidak menimbulkannya. Apabila pelunasan dilakukan di luar tempat akad dan menimbulkan mudarat, maka hal tersebut dibahas melalui

ص455 - كتاب المطلاع على دقائق زاد المستتفع المعاملات المالية - المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض - المكتبة “الشاملة” diakses 23 Agustus 2025, <https://shamela.ws/book/127708/1040#p1>.

dua cabang: contoh-contoh terjadinya mudarat serta hukum pelunasannya. Dari sisi pemberi pinjaman, mudarat dianggap terjadi apabila biaya harus dikeluarkan untuk membawa barang pinjaman, tidak ditemukan orang yang dapat mengangkutnya, jalan yang ditempuh tidak aman, negeri tujuan tidak aman, atau barang pinjaman berupa komoditas yang nilainya lebih tinggi di negeri asal. Sementara itu, dari sisi peminjam, mudarat dianggap muncul apabila barang serupa tidak ditemukan di negeri tempat pelunasan sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk mendatangkannya, tidak ada kemampuan untuk melunasi atau membeli barang tersebut dan tidak pula ada pihak yang meminjamkan, timbul kekhawatiran bahwa pelunasan akan diingkari sementara tidak ada saksi atau bukti, atau barang pinjaman berupa komoditas yang nilainya di negeri asal lebih rendah.

Dalam hal hukum pelunasan dengan adanya mudarat, ditetapkan dua keadaan: jika mudarat menimpa pihak yang menuntut pelunasan dan jika menimpa pihak yang menolaknya. Apabila mudarat terdapat pada pihak penuntut pelunasan, maka pihak yang menolak diwajibkan untuk menerima, sebab alasan peniadaan kewajiban semata-mata untuk menghindari mudarat, dan ketika kerelaan telah ditunjukkan maka penghalang tersebut dianggap hilang sehingga pelunasan wajib dilakukan. Namun, jika mudarat terdapat pada pihak yang menolak, maka ia tidak dipaksa untuk menerima, sebab kaidah syariah menetapkan bahwa mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan mudarat yang lain.

Adapun jika pelunasan dilakukan di luar negeri akad tanpa adanya mudarat, maka hukumnya berbeda sesuai dengan pihak yang meminta. Apabila yang meminta adalah pemberi pinjaman, maka peminjam wajib melunasi karena hak dapat ditunaikan tanpa adanya mudarat. Sebaliknya, jika yang meminta adalah peminjam, maka pemberi pinjaman diwajibkan menerima pelunasan tersebut, sebab keberlangsungan utang merupakan mudarat bagi peminjam, sementara penerimaan pelunasan tidak menimbulkan mudarat bagi pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di mana pembebasan tanggungan seorang debitur termasuk dalam bentuk kebajikan, dan penerimaan hak oleh kreditur dipandang sebagai wujud kerja sama dalam kebajikan tersebut. Apabila pemberi pinjaman tetap bersikeras menolak menerima haknya, maka pelunasan dilakukan dengan cara menyerahkan hak tersebut kepada penguasa (*hākīm*) negeri, sehingga tanggungan peminjam dianggap gugur. Landasan hal ini adalah praktik yang pernah dilakukan pada masa Khalifah Utsman-ketika seorang perempuan menolak menerima ganti rugi atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum, maka ganti rugi tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kasus tersebut dijadikan analogi terhadap situasi penolakan kreditur dalam menerima haknya, selama tidak terdapat mudarat bagi dirinya.

Kemudian mengenai *al-inābah fī al-iqtī'rād* (perwakilan dalam berutang), ditetapkan dua kondisi, yakni ketika pihak yang hendak diberi pinjaman tidak dikenal memiliki reputasi baik dalam melunasi utang, serta ketika ia dikenal sebagai pihak yang amanah dalam pembayaran. Apabila pihak yang hendak diberi pinjaman tidak dikenal dengan sifat melunasi kewajiban, maka peminjaman tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa utang tersebut berisiko tidak dikembalikan sehingga memunculkan unsur penipuan dan pengabaian terhadap hak pemberi pinjaman. Adapun jika pihak yang hendak diberi pinjaman dikenal sebagai orang yang baik dalam melunasi kewajiban, maka peminjaman diperbolehkan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Dalam hal peminjaman dilakukan dengan imbalan, bentuknya dapat berupa kesepakatan seorang yang memiliki reputasi baik di mata pemberi pinjaman untuk meminjamkan sejumlah uang bagi pihak lain yang kurang dikenal, dengan imbalan tertentu. Praktik semacam ini dinilai sah, bahkan dapat bernilai anjuran, karena tidak mengandung unsur terlarang, termasuk sebagai wujud kerja sama dalam kebajikan, serta karena imbalan yang diterima perantara diberikan sebagai kompensasi atas reputasinya, bukan sebagai keuntungan dari pokok pinjaman. Berbeda halnya dengan penjaminan (*ḍamān*)

yang disertai imbalan, sebab dalam kondisi tertentu penjamin dapat dipaksa melunasi utang, sehingga imbalan yang diterima sama halnya dengan keuntungan dari pinjaman (*qard jarra naf'an*), yang hukumnya terlarang.²⁰

Sementara itu, jika peminjaman dilakukan tanpa imbalan, maka hukum kebolehnya semakin kuat, bahkan dianjurkan. Dalil atas hal ini didasarkan pada perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (QS. al-Mā'idah [5]: 2), serta sabda Nabi ﷺ: "Berilah pertolongan, niscaya kalian akan diberi pahala". Perantara dalam peminjaman tanpa imbalan termasuk ke dalam kategori syafaat hasanah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: "Barang siapa memberi syafaat yang baik, baginya bagian dari pahala tersebut" (QS. an-Nisā' [4]: 85).²¹ Dengan demikian, keberlakuan hukum perwakilan dalam peminjaman sangat ditentukan oleh kredibilitas pihak penerima utang serta ada tidaknya imbalan dalam praktik tersebut.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengharuskan penghindaran unsur riba, *gharar*, dan *maysir* serta penegakan keadilan dan kemaslahatan. Demikian pula, semua jenis aktivitas akad harus dilakukan dengan transparansi antara kedua belah pihak yang bersepakat. Terkait dengan larangan praktik riba, terdapat larangan yang sangat tegas dan ancaman yang sangat jelas terhadap pelakunya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

Ada banyak maksiat yang Allah larang dan ancam secara tegas. Tapi dalam hal mengerjakan Riba Allah menantang pelakunya dengan perang. Pinjaman online legal yang telah diatur oleh OJK diperbolehkan secara formal,²² namun praktik bunga yang masih diterapkan oleh mayoritas penyelenggara dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun secara hukum positif pinjaman online legal diakui keberadaannya, dalam hukum syariah transaksi tersebut dianggap cacat akad apabila mengandung tambahan bunga atas pokok pinjaman.

Sebagai panduan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* telah ditetapkan. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa akad yang digunakan dalam *fintech lending* syariah harus dilakukan dengan mekanisme syariah, antara lain: akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan tambahan), akad *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati), akad *ijarah* (sewa manfaat), maupun akad *musyarakah/mudharabah* (kerja sama usaha).²³

ص 455 - كتاب المطع على دقائق زاد المستنقع المعاملات المالية - المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض - المكتبة " الشاملة"

ص 455 - كتاب المطع على دقائق زاد المستنقع المعاملات المالية - المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض - المكتبة " الشاملة"

²² "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIIH BPK, diakses 21 Agustus 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

²³ "117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf," Google Docs, diakses 21 Agustus 2025, https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

Dengan adanya fatwa tersebut, kedudukan pinjaman online legal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperjelas bahwa layanan tersebut dapat diterima sepanjang akad syariah digunakan dan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba ditegakkan. Apabila praktik bunga tetap dipertahankan oleh penyelenggara, maka transaksi pinjaman online meskipun legal secara hukum positif tetap dinyatakan tidak sah dalam kerangka hukum Islam.

Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pinjaman online ilegal masih marak dijalankan, meskipun ribuan aplikasi telah ditutup oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018.²⁴ Operasional pinjaman online ilegal dilakukan tanpa izin sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori layanan keuangan yang sah menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Dalam praktiknya, pinjaman online (*fintech lending*) telah banyak digunakan masyarakat Indonesia, khususnya sejak tahun 2018 ketika penetrasi layanan keuangan digital semakin meluas. Dari perspektif syariah, sebagian mekanisme pinjaman online dinilai sesuai, sedangkan sebagian lain dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah.

Kesesuaian pinjaman online dengan syariah ditunjukkan apabila akad yang digunakan berupa akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan) atau akad *ijarah* (upah jasa) yang terbatas pada biaya administrasi riil. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, ditegaskan bahwa fintech diperbolehkan apabila transaksi dilakukan dengan akad syariah yang sah, seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, serta tidak disertai riba, *gharar*, atau *maysir*. Dengan demikian, selama sistem fintech lending syariah menerapkan akad-akad tersebut, maka kesesuaiannya dengan prinsip syariah dapat dinyatakan.

Namun, ketidaksesuaian sering ditemukan pada praktik pinjaman online konvensional. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022²⁵ menunjukkan bahwa dari 102 penyelenggara fintech lending berizin, hanya sebagian kecil yang berbasis syariah (sekitar 12 entitas). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas layanan pinjol masih menggunakan skema bunga (*interest-based lending*). Bunga yang dibebankan dalam pinjol konvensional dipandang sebagai riba nasi'ah, karena adanya tambahan pembayaran atas pokok hutang akibat penangguhan waktu, sebagaimana dilarang dalam QS. al-Baqarah: 275. Selain itu, praktik denda keterlambatan yang bersifat penalti finansial dinilai sebagai bentuk tambahan yang termasuk kategori riba. Ketidaksesuaian lainnya ditemukan pada aspek *gharar* (ketidakjelasan). Banyak aplikasi pinjaman online tidak memberikan kejelasan mengenai akad yang digunakan, biaya tambahan, maupun konsekuensi denda yang muncul. Bahkan, menurut riset Bank Indonesia tahun 2021,²⁶ sekitar 41% pengguna pinjaman online ilegal melaporkan bahwa bunga dan biaya tambahan tidak diinformasikan sejak awal. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada *al-taradhi* (kerelaan) dan *al-wudub fi al-'uqd* (kejelasan dalam akad).

Dengan demikian, kesesuaian pinjaman online dengan prinsip syariah hanya dapat dinyatakan jika akadnya jelas, bebas riba, *gharar*, dan *maysir*, serta biaya terbatas pada hal-hal riil yang dibenarkan. Sebaliknya, praktik pinjaman online konvensional yang menggunakan sistem bunga, denda, dan ketidakjelasan informasi, dikategorikan tidak sesuai dengan syariah.

²⁴ “Temukan Lagi 105 Pinjol Ilegal, OJK Sejak 2018 Sudah Tutup 4.265 Aplikasi | tempo.co,” Tempo, 5 Oktober 2022, <https://www.tempo.co/ekonomi/temukan-lagi-105-pinjol-ilegal-ojk-sejak-2018-sudah-tutup-4-265-aplikasi--278558>.

²⁵ “STATISTIK Fintech Lending Des 2022 | PDF,” Scribd, diakses 24 Agustus 2025, <https://id.scribd.com/document/699207684/STATISTIK-Fintech-Lending-Des-2022>.

²⁶ “(PDF) Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021,” ResearchGate, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.488>.

Selain itu, ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁷ serta ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016²⁸ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipatuhi oleh penyelenggara ilegal. Perlindungan hukum bagi konsumen pada pelaksanaan pinjaman online telah diatur secara berbeda antara penyelenggara legal dan ilegal. Pada praktik pinjaman online legal, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Dalam regulasi tersebut, hak konsumen dijamin melalui kewajiban penyelenggara untuk memberikan transparansi akad, kejelasan bunga atau ujarah, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang diterima.

Sebaliknya, praktik ancaman, bunga yang sangat tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi sering dilakukan, sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen terjadi secara berulang. Oleh karena itu, dalam hukum positif, pinjaman online ilegal dinyatakan tidak sah dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.²⁹ Data dari OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 102 penyelenggara fintech lending telah berizin, dengan sekitar 12 penyelenggara berbasis syariah. Seluruh entitas ini diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen, termasuk adanya Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Dengan demikian, perlindungan hukum pada pinjaman online legal dapat dinyatakan lebih terjamin, meskipun praktiknya masih terdapat aduan konsumen terkait penagihan yang kasar.

Berbeda halnya dengan pinjaman online ilegal. Pada praktiknya, perlindungan hukum bagi konsumen justru tidak tersedia, karena penyelenggara tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI), hingga tahun 2022 telah diblokir lebih dari 4.500 aplikasi pinjaman online ilegal. Kasus yang sering ditemukan mencakup bunga sangat tinggi (hingga 1% per hari), penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi dalam penagihan. Dalam kondisi ini, konsumen tidak dapat menuntut perlindungan hukum secara langsung terhadap penyelenggara, karena entitasnya tidak memiliki dasar legalitas. Upaya perlindungan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyalahgunaan data dan pencemaran nama baik.

Dari aspek perlindungan hukum, konsumen pinjaman online legal diposisikan lebih terlindungi karena keberadaan regulasi OJK, POJK 77/2016, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, konsumen pada pinjaman online ilegal hanya dapat bergantung pada perlindungan hukum represif melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum, karena mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa tidak tersedia.

²⁷ “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIIH BPK, diakses 21 Agustus 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

²⁸ “UU No. 19 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIIH BPK, diakses 21 Agustus 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

²⁹ Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA* | *Journal de Facto*, 14 September 2022, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>.

Dari sudut pandang Hukum Islam, praktik pinjaman online ilegal dikategorikan sebagai transaksi yang dilarang, karena akad yang digunakan tidak dijelaskan dengan transparan, sehingga unsur *gharar* (ketidakjelasan kontrak) ditemukan. Selain itu, bunga yang sangat tinggi dikategorikan sebagai riba jahiliyah, yaitu tambahan yang memberatkan dan diharamkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279.³⁰

Tidak hanya itu, denda dan bunga yang berlipat ganda dalam pinjaman online ilegal ditempatkan sebagai bentuk eksploitasi spekulatif (*maysir*) yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Dalam kajian Anwar Sitepu (2020),³¹ disebutkan bahwa praktik pinjaman online ilegal disamakan dengan praktik rentenir, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, dari perspektif syariah, pinjaman online ilegal boleh dinyatakan tidak sah, karena mengandung riba, *gharar*, dan *maysir* yang secara prinsip harus dihindarkan dalam transaksi keuangan Islam.³²

Sejumlah rekomendasi implementatif telah dirumuskan untuk pemerintah, konsumen, maupun penyelenggara pinjaman online agar praktiknya dapat berjalan sesuai hukum positif dan prinsip syariah. *Pertama*, bagi pemerintah, penguatan regulasi serta pengawasan telah direkomendasikan agar dilakukan secara konsisten. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2023 terdapat 102 perusahaan *fintech lending* legal yang terdaftar dan diawasi (OJK, Statistik Fintech Lending 2023). Namun, lebih dari 3.000 aplikasi ilegal telah diblokir sejak 2018 oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Oleh karena itu, penegakan hukum dan literasi digital dipandang harus lebih diintensifkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar etika telah diwajibkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Kedua*, bagi konsumen, kehati-hatian dalam memilih platform telah direkomendasikan agar dilakukan. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan memastikan aplikasi yang digunakan telah memperoleh izin resmi OJK serta menghindari pinjaman yang disertai bunga tinggi. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa 64% pengaduan masyarakat terkait pinjaman online disebabkan oleh penagihan yang tidak beretika dan bunga yang mencekik (AFPI, Laporan Tahunan 2022). Dengan demikian, literasi keuangan syariah telah dipandang perlu untuk ditingkatkan agar konsumen dapat menilai kesesuaian produk dengan prinsip keadilan dan terhindar dari praktik riba.

Ketiga, bagi penyelenggara pinjaman online, penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah telah disarankan untuk diutamakan. DSN-MUI melalui Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Financing Based on Information Technology* telah menegaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan digital harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, model bisnis yang berbasis *profit and loss sharing* atau akad murabahah dapat dikembangkan sebagai alternatif yang sesuai syariah. Selain itu, penerapan teknologi keamanan data (*data protection*) diwajibkan agar privasi konsumen terlindungi sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan rekomendasi tersebut, keberlangsungan pinjaman online di Indonesia diharapkan dapat diarahkan menuju praktik yang sehat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, sehingga kemudharatan dapat diminimalisasi dan kemaslahatan lebih besar dapat diwujudkan.

³⁰ “Surat Al-Baqarah Ayat 275 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21 Agustus 2025, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.

³¹ Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Indonesia dan Anwar Sitepu, “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya,” *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022>.

³² Google Docs, “117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf.”

Conclusion

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman online di Indonesia telah diposisikan dalam dua kategori utama, yaitu legal dan ilegal. Pada pinjaman online legal, perlindungan hukum telah dijamin melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak pengguna lebih dapat dijaga, baik dalam aspek transparansi, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun perlindungan data pribadi. Namun, meskipun perlindungan hukum telah diberikan, praktik penagihan yang kasar, bunga atau ujarah yang tinggi, serta potensi penyalahgunaan data masih ditemukan sehingga risiko (*mudarat*) tetap dialami konsumen.

Pada sisi lain, pinjaman online ilegal telah dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip hukum maupun syariah, karena tidak memiliki dasar regulasi, tidak diawasi otoritas, dan banyak menimbulkan mudarat. Bentuk mudarat yang dominan ditimbulkan berupa beban bunga yang mencekik, ancaman dan intimidasi dalam penagihan, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen yang berujung pada pelecehan nama baik. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pinjaman online ilegal sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba, sehingga tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pinjaman online legal masih dapat diposisikan sebagai alternatif pembiayaan apabila prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan, seperti kejelasan akad, penghapusan riba, dan penghindaran *gharar* serta *maysir*. Namun, jika *mudarat* lebih besar dari *maslahat*, maka penggunaannya perlu dihindarkan. Adapun pinjaman online ilegal secara hukum positif maupun syariah telah dinyatakan haram, karena *mudarat* yang ditimbulkan jauh lebih dominan dibandingkan manfaatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral masyarakat.

Reference

- Alfiana, dan Dharmayanti Pri Handini. "Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat." *TEKIBA: Jurnal Teknologi Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 29–34. <https://doi.org/10.36526/tekiba.v3i1.2803>.
- Astuti, Hesti Dwi, Cucu Sholihah, Mualimin Mochammad Sahid, Abu Umar Faruq Ahmad, Yayan Sopyan, dan Uus Ahmad Husaeni. "Principle 5 C in The Practice of Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology in The Perspective of Business Ethics and Islamic Justice." *Articles. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 316–26. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1019>.
- Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Indonesia, dan Anwar Sitepu. "Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya." *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016." Diakses 21 Agustus 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 8 Tahun 1999." Diakses 21 Agustus 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 19 Tahun 2016." Diakses 21 Agustus 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

- dorar.net. “الفصل الثاني: الفرق بين القرض والدَّين.” Diakses 23 Agustus 2025. <https://dorar.net/feqhia/7778/الفصل-الثاني-الفرق-بين-القرض-والدين>.
- Efendi, Pinky Sutan. “Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah Dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 5 (2022): 373–82. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>.
- Google Docs. “117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf.” Diakses 21 Agustus 2025. https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Handayani, Oti, Adi Sulistiyono, dan Yudho Taruno Muryanto. “The Urgency of Regulating Fintech Peer to Peer Lending Sharia in Indonesia.” 16 Oktober 2021. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceep-21/125961559>.
- Indrianti, Liani Putri. “Strategies to Minimize Illegal Digital Lending Practices During The Pandemic Through Islamic Financial Literacy.” *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2021): 167–80. <https://doi.org/10.17509/rief.v4i2.42184>.
- Pratama, Yovianda Arief. “Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48671>.
- ResearchGate. “(PDF) Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021.” <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.488>.
- Satria, Muhammad, dan Susilo Handoyo. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA | Journal de Facto*. 14 September 2022. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>.
- Scribd. “STATISTIK Fintech Lending Des 2022 | PDF.” Diakses 24 Agustus 2025. <https://id.scribd.com/document/699207684/STATISTIK-Fintech-Lending-Des-2022>.
- Setiawan, Romi Adetio. “Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis.” *Religions* 14, no. 11 (2023): 1376. <https://doi.org/10.3390/rel14111376>.
- Shalmon, Jerry, dan Dora Dominica. “FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM [The Phenomenon of Peer-to-Peer Lending During the Covid-19 Pandemic: Mitigation of Legal Risks for Borrowers].” *Articles. Law Review* 21, no. 3 (2022): 309–40. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4806>.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 275 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 21 Agustus 2025. <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.
- Tempo. “Temukan Lagi 105 Pinjol Ilegal, OJK Sejak 2018 Sudah Tutup 4.265 Aplikasi | tempo.co.” 5 Oktober 2022. <https://www.tempo.co/ekonomi/temukan-lagi-105-pinjol-ilegal-ojk-sejak-2018-sudah-tutup-4-265-aplikasi--278558>.
- WULANDARI, DINI. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA*. t.t. Diakses 20 Agustus 2025. https://repository.unsri.ac.id/71516/9/RAMA_74201_02011281823164_0017066_603_0003115706_01_front%20ref.pdf.

- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/9849/955#p1>. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مباحث القرض - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/9849/955>. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مباحث القرض - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/9849/956#p1>. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - أحكام تتعلق بالقرض - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/127708/992>. كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية - المبحث الثاني حكم القرض - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/127708/1040#p1>. كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية - المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/384/3925#p10>. كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - الفصل الثامن الإعارة - المكتبة الشاملة”
- “Diakses 23 Agustus 2025. <https://shamela.ws/book/384/3926#p2>. كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - العارية - المكتبة الشاملة”